

BAB I

PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini akan memaparkan berbagai hal mengenai: (a) LatarBelakang Masalah; (b) Fokus Penelitian; (c) Tujuan Penelitian; (d) Kegunaan Penelitian; (e) Definisi Operasional; (f) Penelitian Terdahulu; dan (g) Sistematika Penulisan.

A. Latar Belakang Masalah

Supervisi yang dilakukan oleh pengawas di lingkungan sekolah/madrasah selama ini menunjukkan kesan seolah-olah lebih menekankan pada supervisi manajerial seperti supervisi sarana dan prasarana supervisi ketenagaan, supervisi administrasi keuangan, supervisi kurikulum dan pembelajaran, supervisi administrasi murid, supervisi administrasi perpustakaan, supervisi laboratorium, supervisi administrasi pembelajaran guru dan lain-lainnya.

Supervisi terhadap penyelenggaraan proses pembelajaran kurang mendapat perhatian, padahal proses pembelajaran merupakan sasaran yang amat penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran/mutu pendidikan di sekolah/madrasah. Para pengawas hendaknya memahami bahwa sekolah/madrasah merupakan tempat yang disediakan khusus bagi layanan pembelajaran (*a place for better learning*).¹ Sebagai konsekuensinya, kualitas proses pembelajaran peserta didik/murid merupakan acuan bagi sekolah/madrasah yang bermutu. Karena esensi misi lembaga sekolah/madrasah adalah sebagai

¹Departemen Agama RI, *Standart Supervisi dan Evaluasi Pendidikan, Supervisi Akademik dan Evaluasi Program* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003), h. 5.

tempat proses pembelajaran, maka cukup beralasan apabila keunggulan kompetitif sebuah sekolah/madrasah dapat dilihat dari proses pembelajaran guru yang bermutu, dan juga dapat dilihat dari hasil lulusan (*output*) peserta didik/murid yang bermutu pula. Proses pembelajaran guru inilah yang menjadi fokus utama supervisi akademik di sekolah/madrasah.²

Pelaksanaan supervisi akademik di sekolah/madrasah dilakukan oleh seorang pengawas. Pengawas adalah sebuah profesi yang bersifat mengikat. Profesi merupakan “bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dsb.)”.³ Karena sebagai sebuah profesi, pengawas harus memiliki kemampuan/kompetensi pengawas yang profesional dalam melaksanakan kepengawasan/supervisi akademik di madrasah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وُسِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. (حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْبُخَارِيُّ)⁴

Maksud hadits tersebut diatas menjelaskan bahwa jangan menyerahkan suatu jabatan kepada orang yang bukan ahlinya, karena orang yang tidak memiliki keahlian/kompetensi tidak akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu jabatan seorang pengawas haruslah orang yang benar-benar

²*Ibid*, h. 6.

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ketiga* (Jakarta: Pustaka Utama, 2005), cet. keempat, h. 897.

⁴Al Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As- Suyuthi, *Al-Jami'ush Shagir Fi Ahaditsi Al-Basyir Al-Nadzir* (Lebanon: Dar al-Fikr, tth), h. 36

memiliki kompetensi pengawas dengan baik, sehingga pengawas akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik

Hadirja Paraba pernah menegaskan bahwa “Pengawas bukanlah jabatan pelarian atau sekedar memperpanjang atau menunda masa pensiun seseorang sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetapi betul-betul jabatan fungsional yang hanya tepat diberikan kepada orang-orang yang memiliki profesionalisme yang tinggi dan pengalaman lapangan yang luas”.⁵

Berdasarkan Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya Bab I pasal 1 ayat (2) dinyatakan Pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Dan pasal 1 ayat (3) Satuan pendidikan adalah Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, Pendidikan Luar Biasa atau bentuk lain yang sederajat.⁶

Pada Bab II pasal 4 ayat (1) Pengawas sekolah berkedudukan sebagai teknis fungsional dibidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan. Dan pasal 4 ayat (2) Pengawas sekolah

⁵Hadirja Paraba, *Wawasan Tugas Tenaga Guru dan Pembina Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Priska Agung Insani, 2000), h. 65.

⁶Kementerian Pendidikan Nasional, *Buku Kerja Pengawas Sekolah*, (Jakarta: Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Badan PSDM dan PMP, 2011), cet. kedua, h. 34

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang dapat diduduki oleh Guru yang berstatus sebagai PNS.⁷

Pada Bab II pasal 5 dinyatakan Tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepegawaian di daerah khusus.⁸

Pada Bab II pasal 6 ayat (1) Beban kerja pengawas sekolah adalah 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam perminggu di dalamnya termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di sekolah binaan. Dan pasal 6 ayat (2) Sasaran pengawas sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut: (a) untuk Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah paling sedikit 10 satuan pendidikan dan/atau 60 (enam puluh) Guru; (b) untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan paling sedikit 7 satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) Guru mata pelajaran; (c) untuk Sekolah Luar Biasa paling sedikit 5 satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) Guru; dan (d) untuk pengawas Bimbingan Konseling paling sedikit 40 (empat puluh) Guru Bimbingan Konseling. Dan pada pasal 6 ayat (3) Untuk daerah khusus, beban kerja pengawas

⁷*Ibid*, h. 35.

⁸*Ibid*, h. 35.

sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 5 (lima) satuan pendidikan secara lintas tingkat satuan dan jenjang pendidikan.⁹

Pada Bab III pasal 7 Kewajiban pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas adalah: (a) menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, membimbing dan melatih professional Guru; (b) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (c) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai agama dan etika; dan (d) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Pada pasal 8 Pengawas bertanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan kewajiban sesuai dengan yang dibebankan kepadanya. Dan pasal 9 Pengawas sekolah berwenang memilih dan menentukan metode kerja, menilai kinerja Guru dan kepala sekolah, menentukan dan/atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.¹⁰

Hal ini senada dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Bab I pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa Pengawas Madrasah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas satuan pendidikan yang tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada madrasah. Dan pasal 1 ayat (4) dijelaskan Pengawas Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disebut Pengawas

⁹*Ibid*, h. 36.

¹⁰*ibid*, h 36-37.

PAI pada sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas pendidikan agama Islam yang tugas dan tanggung jawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada sekolah.¹¹

Pada Bab II pasal 2 ayat (1) Pengawas Madrasah meliputi Pengawas RA, MI, MTs, MA, dan/atau MAK. Dan pasal 2 ayat (2) Pengawas PAI pada Sekolah meliputi Pengawas PAI pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan/atau SMK.¹² Pada Bab II pasal 3 ayat (1) Pengawas Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada madrasah. Dan pasal 3 ayat (2) Pengawas PAI pada sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan Pendidikan Agama Islam pada sekolah.¹³

Pada Bab II pasal 4 ayat (1) Pengawasan Madrasah mempunyai fungsi melakukan: (a) penyusunan program pengawasan di bidang akademik dan manajerial; (b) pembinaan dan pengembangan madrasah; (c) pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru madrasah; (d) pemantauan penerapan Standar Nasional Pendidikan; (e) penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan; dan (f) pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan. Sedangkan pada pasal 4 ayat (2) Pengawas PAI pada sekolah mempunyai fungsi melakukan: (a) penyusunan program pengawasan PAI; (b) pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru PAI; (c) pemantauan penerapan standar nasional PAI;

¹¹Kementerian Agama RI, *Peraturan Menteri Agama RI tentang Pengawas Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, 2012), h. 2.

¹²*Ibid*, h. 3.

¹³*Ibid*, h. 3.

(d) penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan; dan (e) pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan.¹⁴

Pada Bab VII pasal 10 ayat (1) Beban kerja minimal Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada sekolah adalah ekuivalen dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu, termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di madrasah/sekolah. Pada pasal 10 ayat (2) Pengawas Madrasah melaksanakan tugas pengawasan terhadap minimal 7 (tujuh) RA, MI, MTs, MA, dan/atau MAK. Pada pasal 10 ayat (3) Pengawas PAI pada sekolah melaksanakan tugas pengawasan terhadap paling minimal 20 (dua puluh) Guru PAI pada TK, SD, SMP dan/atau SMA. Pada pasal 10 ayat (4) Penetapan satuan pendidikan sebagai binaan Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada sekolah dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atas pertimbangan Ketua Pokjawas tingkat Kabupaten/Kota. Pada pasal 10 ayat (5) Dalam hal beban kerja minimal Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi karena tidak terdapat jumlah minimal satuan pendidikan atau Guru PAI pada sekolah sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat menetapkan beban kerja pada sekolah di wilayahnya.¹⁵

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, menunjukkan bahwa pengawas satuan pendidikan pada jalur sekolah adalah tenaga kependidikan profesional berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberi tugas dan wewenang secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan pembinaan dan

¹⁴*Ibid*, h. 3.

¹⁵*Ibid*, h. 8.

pengawasan pendidikan baik pengawasan akademik maupun pengawasan manajerial pada satuan pendidikan yang ditunjuk. Pengawas harus melakukan supervisi akademik dan manajerial pada sekolah/madrasah yang sudah menjadi binaannya.

Pengawasan akademik artinya membina guru dalam mempertinggi kualitas proses pembelajaran agar dapat meningkatkan mutu hasil belajar murid. Aspek yang dibina adalah aspek-aspek yang terkait dengan proses pembelajaran. Pengawasan manajerial artinya membina kepala sekolah dan seluruh staf sekolah dalam mempertinggi mutu penyelenggaraan pendidikan terutama yang terkait dengan pengelolaan dan administrasi sekolah.

Kegiatan utama setiap pengawas satuan pendidikan dalam melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial adalah: (a) Memantau atau monitoring artinya melakukan pengamatan, pemotretan, pencatatan terhadap fenomena yang sedang berlangsung. Misalnya memantau proses pembelajaran, artinya mengamati, memotret, mencermati, mencatat berbagai gejala yang terjadi pada saat proses pembelajaran berlangsung; (b) Menilai artinya memberikan harga atau nilai terhadap objek yang dinilai berdasarkan kriteria tertentu. Jadi setiap penilaian ditandai adanya kriteria, adanya obyek yang dinilai dan adanya pertimbangan atau *judgmen*. Hasil penilaian dijadikan bahan untuk pengambilan keputusan. Misalnya menilai kemampuan guru mengajar; (c) Membina artinya memberikan bantuan atau bimbingan kearah yang lebih baik dan lebih berhasil. Tentunya sebelum membina pengawas harus mengetahui terlebih dahulu kelemahan atau kekurangan dari orang-orang yang dibinanya; dan (d) Melaporkan

artinya menyampaikan proses dan hasil pengawasannya kepada atasan baik secara lisan maupun secara tertulis dengan harapan laporan tersebut bisa ditindaklanjuti atasan baik berupa pembinaan selanjutnya maupun usaha lain untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Ruang lingkup kepengawasan meliputi kepengawasan akademik dan manajerial. Kepengawasan akademik dan manajerial tersebut tercakup dalam kegiatan: (1) penyusunan program pengawasan; (2) pelaksanaan program pengawasan; (3) evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan; (4) membimbing dan melatih profesional guru dan/kepala sekolah.

Penyusunan program pengawasan difokuskan pada peningkatan pemenuhan standar nasional pendidikan. Pelaksanaan program pengawasan meliputi (1) melaksanakan pembinaan guru dan atau kepala sekolah; (2) memantau delapan standar nasional pendidikan; (3) melaksanakan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah.¹⁶ Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan baik pengawasan akademik maupun pengawasan manajerial tersebut, seorang pengawas dituntut harus memiliki kemampuan/kompetensi pengawas untuk dapat menjalankan tugas kepengawasannya. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas sekolah/madrasah, menyebutkan bahwa seorang pengawas sekolah/madrasah wajib mempunyai enam kompetensi minimal yaitu kompetensi kepribadian, supervisi manajerial,

¹⁶Kementerian Pendidikan Nasional, *Buku Kerja Pengawas Sekolah*, h. 19.

supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian pengembangan, dan kompetensi sosial.¹⁷

Peraturan tersebut senada dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Bab VI tentang Kompetensi Pasal 8 ayat 1 dijelaskan bahwa Kompetensi yang harus dimiliki oleh Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah meliputi 6 (enam) kompetensi yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian, pengembangan dan kompetensi sosial.¹⁸

Berdasarkan standar kompetensi pengawas yang termaktub dalam peraturan-peraturan yang disebutkan di atas, menggambarkan bahwa seorang pengawasitu harus mapan dan mampu secara konprehensif pengetahuan dan keterampilan yang profesional serta integritas sebagai abdi negara dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai seorang pemberi layanan dan bimbingan kepada pihak sekolah/madrasah secara umum dan lebih khusus kepada para guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, sehingga pada gilirannya meningkatkan mutu pembelajaran di madrasah.

Kompetensi supervisi bidang akademik diarahkan untuk memberikan pembinaan dan bantuan bagi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga diharapkan kualitas hasil belajar anak didikpun dapat tercapai. “Salah satu cara untuk melakukan pembinaan profesionalitas kinerja guru dalam bidang

¹⁷Departemen Agama RI, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan* (Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, 2007), h.78.

¹⁸Kementerian Agama RI, *Peraturan Menteri Agama RI tentang Pengawas Pendidikan Agama Islam*, h. 5.

akademik perlu dilakukan pengawasan akademik di madrasah oleh pengawas akademik yang profesional”¹⁹.

Sasaran utama dari supervisi akademik adalah para guru, supaya mereka dapat melaksanakan tugasnya secara profesional baik pada saat melaksanakan pembelajaran maupun dalam hal menunjang kegiatan pembinaan dan peningkatan profesional guru. Konteksnya dengan pembinaan profesional, maka sebagai guru seyogianya memiliki kompetensi baik yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas guru dalam membimbing murid belajar maupun sebagai penunjang kegiatan pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran di madrasah.

Sehubungan dengan kompetensi guru ini pemerintah menetapkan standar kompetensi guru yang harus dimilikinya dalam rangka menjadikan mereka sebagai tenaga pendidik yang profesional. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 dan dijelaskan lagi dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 bahwa kompetensi guru meliputi: (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi sosial, dan (4) kompetensi profesional.²⁰

Kompetensi guru yang disebutkan di atas diharapkan dapat dimiliki oleh seorang secara maksimal agar kegiatan pembelajaran atau pembimbingan kepada murid-murid menjadi lebih efektif, sehingga menghasilkan peserta didik yang

¹⁹Departemen Agama RI, *Kepengawasan Pendidikan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), h. 2.

²⁰Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), h. 78.

berkualitas. Kompetensi guru ini melandasi dan memberikan rambu-rambu para guru menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional di madrasah.

Tugas dan kewajiban guru dalam pembelajaran di sekolah/madrasah, mengacu pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam Pasal 35 disebutkan bahwa beban kerja guru mencakup tugas pokok, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.²¹ Hal ini senada dengan beban kerja yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan. Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan pada pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, guru dalam jabatan yang bertugas selain di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, dalam keadaan kelebihan guru pada mata pelajaran tertentu diwilayah kabupaten/kota, dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka. Pada pasal 5 ayat (2) Dalam jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota harus selesai melakukan perencanaan kebutuhan dan redistribusi guru, baik di tingkat satuan pendidikan maupun di tingkat Kabupaten/Kota.²²

²¹Departemen Agama RI, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan* (Jakarta: Dirjen. Pendidikan Islam, 2006), h. 100.

²²Kementerian Pendidikan Nasional, *Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 30 Tahun 2011* (Jakarta: Kepala Biro Hukum dan Organisasi, 2011), h. 2-3.

Dalam kegiatan pendidikan, proses pembelajaran merupakan satu hal yang sangat penting. Dimana komponen utama dari pembelajaran itu adalah guru. Untuk meningkatkan tugas-tugas guru yang efektif dan efisien didalam proses pembelajaran diperlukan supervisi akademik yang baik yang dilakukan pengawas. Kegiatan supervisi akademik merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan kegiatan supervisi akademik dilaksanakan oleh seorang pengawas untuk memberikan bantuan/pembinaan kepada guru. Karena dengan adanya supervisi akademik yang baik diharapkan pengelolaan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dapat tercapai dengan baik pula.

Di atas telah digambarkan bahwa salah satu kompetensi seorang pengawas adalah kompetensi supervisi akademik, yang arah programnya dititik beratkan kepada upaya memberikan bimbingan bagi guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran.

Dalam visi peningkatan mutu pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran ini seorang guru mutlak membutuhkan mitra, sebagai pendamping, pembina dan pengarah. Maka jelas sekali keberadaan pengawas dalam posisi ini sebagai mitra bagi guru. Kegiatan kepengawasan akademik dilakukan melalui pemantauan, penilaian, pembinaan dan pengembangan serta pelaporan. "Oleh itu seorang pengawas harus dapat/mampu memainkan peran sebagai mitra guru, baik sebagai motivator, inovator, peneliti, dan konsultan pendidikan"²³.

²³Departemen Pendidikan RI, *Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar dan Menengah* (Jakarta: 2007), h. 52-53.

Dalam konteks ini, keberadaan supervisi akademik pengawas urgen bagi guru-guru yang ada di madrasah untuk meningkatkan disiplin guru dalam proses pembelajaran. Ketika mencermati keberadaan pengawas dengan kompetensi supervisi yang dimiliki dalam proses supervisi akademik, Made Pidarta menjelaskan, “pengawas sebagai penopang, penggerak, dan pemotivasi dinamika guru untuk mencapai kemajuan. Maju untuk diri guru, maju untuk para murid dan maju untuk sekolah secara keseluruhan. Inilah alasannya mengapa pengawas dipandang sebagai orang kunci dalam memajukan pribadi, kompetensi, dan profesi guru-guru”.²⁴

Pengawas adalah mitra guru untuk mencapai proses pembelajaran, pengawas diharapkan mampu memberikan pembinaan supervisi akademiknya kepada guru-guru agar proses dan hasil pembelajaran menjadi lebih baik. Pengawas merupakan tenaga kependidikan yang posisinya memegang peran yang signifikan dan strategis dalam meningkatkan mutu pembelajaran di madrasah. Peran pengawas dalam supervisi akademik sangat diperlukan. Karena guru perlu dibantu dalam mengelola proses pembelajaran tersebut, agar guru dapat memberikan pembelajaran yang prima kepada peserta didik/murid. Bantuan tersebut antara lain dapat dilakukan melalui pelaksanaan supervisi akademik oleh pengawas yang dilakukan secara sungguh-sungguh, sistematis dan berkesinambungan.

²⁴Made Pidarta, *Supervisi Pendidikan Kontekstual* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 57.

Menurut Asmanisupervisi akademik adalah serangkaian kegiatan yang dapat membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran.²⁵ Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa tujuan supervisi akademik adalah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan disiplin guru dalam proses pembelajaran di kelas, yang pada gilirannya pula untuk meningkatkan kualitas belajar murid. Fungsi utamanya ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja dan disiplin guru dalam proses pembelajaran, bukan pengawasan dan penyelidikan terhadap kesalahan-kesalahan guru dalam proses pembelajaran di madrasah itu.

Di lingkungan Pegawai Negeri Sipil dibawah naungan Kementerian Agama, untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas pembelajaran tersebut, guru sebagai Pegawai Negeri Sipil wajib mentaati peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Peraturan disiplin adalah suatu peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, sanksi apabila kewajiban tidak dituruti dan dilanggar.²⁶ Salah satu tolak ukur dari kedisiplinan guru ini adalah kehadiran dan kepulangan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Bentuk lain dari disiplin guru adalah ketepatan dalam melaksanakan tugas mengajar/proses pembelajaran atau lebih menekankan pada *output*. Guru sebagai Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk dapat

²⁵Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Efektif Supervisi Pendidikan Sekolah* (Yogyakarta: Diva Press, 2012), h. 92.

²⁶Departemen Agama, *Pedoman Kepegawaian* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2006), h. 10.

menyelesaikan tugasnya sesuai jadwal yang ditentukan. Pelanggaran disiplin dapat berupa ucapan lisan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan norma etika Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan dalam kewajiban dan larangan, yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja adalah merupakan pelanggaran disiplin.²⁷

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Barnawi dan Arifin bahwa disiplin kerja dilingkungan sekolah memiliki tujuan yang berpengaruh langsung terhadap mutu pendidikan. Adapun tujuan disiplin tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu: (1) Tujuan umum adalah agar terlaksananya kurikulum secara baik yang menunjang peningkatan mutu pendidikan; (2) Tujuan khusus, yaitu (a) agar kepala sekolah dapat menciptakan suasana kerja yang menggairahkan bagi seluruh peserta warga sekolah; (b) agar guru dapat melaksanakan proses belajar mengajar seoptimal mungkin dengan semua sumber yang ada di sekolah dan di luar sekolah; (c) agar tercipta kerja sama yang erat antara sekolah dengan orang tua dan sekolah dengan masyarakat untuk mengemban tugas pendidikan.²⁸

Dengan demikian dapat dipahami bahwa supervisi akademik pengawas yang dilakukan terhadap guru secara sistematis, berencana, terus menerus/kontinu, efektif dan efisien diharapkan dapat meningkatkan disiplin guru dalam proses pembelajaran di madrasah.

Menurut Sahertian, supervisi akademik yang mampu memperbaiki kualitas mengajar guru, adalah yang dilaksanakan dengan berpijak pada prinsip-prinsip

²⁷*Ibid*, h. 55.

²⁸Barnawi dan Mohammad Arifin, *Instrumen Pembinaan dan Penilaian Kinerja Guru Profesional* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), cet. ke 1, h. 112.

sistematis, berencana dan kontinu.²⁹Supervisi dilakukan berdasarkan data dan fakta yang objektif.Keberhasilan supervisi akademik juga ditunjang dengan hubungan kesejawatan yaitu hubungan yang dibangun secara akrab dan hangat atas dasar kemanusiaan dengan menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru.Suasana supervisi akademik pengawas yang *hangat* dan akrab, dan sikap ramah, bijaksana, perkataan yang santun dan lemah lembut.Sikap pengawas seperti itu membuat guru merasa aman dan nyaman, sehingga pengawas dapat membantu mengembangkan kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran, agar guru-guru nantinya dapat terampil dalam membuat administrasi guru dan perangkat pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran tersebut dengan baik di madrasah yang bersangkutan.Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q. S. al-Thaha/20: 44 yang berbunyi:



Pada Madrasah Ibtidaiyah, kualifikasi guru terbagi kedalam beberapa kelompok, yakni guru yang mengajar sebagai guru kelas, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, guru mata pelajaran umum dan guru muatan lokal. Untuk guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di madrasah, memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan Pendidikan Agama Islam di sekolah umum. Pendidikan Agama Islam di sekolah umum memuat materi secara umum tentang keIslaman. Tetapi pada Madrasah Ibtidaiyah PAI dipecah menjadi lima mata

²⁹Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan, Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 16.

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), h. 424

pelajaran yakni Qur'an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqh, SKI, dan Bahasa Arab. Inilah yang membedakan Pendidikan Agama Islam yang dikelola oleh Kementerian Agama pada Madrasah Ibtidaiyah dengan sekolah umum yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Pembidangan PAI ke dalam lima cabang tersebut, sesungguhnya diharapkan murid benar-benar menguasai dalam menerima materi pendidikan agama Islam tersebut.

Kepengawasan tingkat TK/RA, SD/MI di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan berjumlah 4 (empat) orang pengawas yang terbagi di 3 (tiga) kecamatan. Untuk wilayah Kecamatan Daha Selatan 1 (satu) orang yang binaannya MIN Habirau Tengah, dan wilayah Kecamatan Daha Utara 2 (dua) orang yang binaannya adalah MIN Pandak Daun, MIN Hamayung. Dan untuk wilayah Kecamatan Daha Barat 1 (satu) orang, namun tidak memiliki binaan di Madrasah Ibtidaiyah, karena di Kecamatan Daha Barat memang tidak ada berdiri Madrasah Ibtidaiyah, hanya ada SDN yang berjumlah 8 (delapan) buah.

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Habirau Tengah, Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pandak Daun, Madrasah Ibtidaiyah Negeri Hamayung, ketiga Madrasah Ibtidaiyah Negeri ini dibawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Guru-guru di madrasah sangat membutuhkan peran seorang pengawas, khususnya dalam kepengawasan supervisi akademik. Seorang pengawas harus membina mereka dalam hal membuat perangkat pembelajaran antara lain: (a) penjabaran kurikulum ke program tahunan/semester, (b) menyusun dan mengembangkan silabus serta RPP, (c) pelaksanaan pembelajaran/strategi pembelajaran.. Agar

guru-guru pada MIN di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan bisa terampil membuat perangkat pembelajaran seperti yang telah disebut diatas.

Berdasarkan observasi dan informasi kepala madrasah bahwa guru-guru MIN di Negara kondisi dilapangan dapat digambarkan: (a) masih ada sebagian guru tingkat kehadirannya/datang ke madrasah terlambat, kadang-kadang ada yang datangnya pukul 09.00 WITA, seharusnya pembelajaran di kelas sudah mulai tepat pukul 08.00 WITA. Hal ini mengakibatkan proses pembelajaran di dalam kelas tersebut menjadi terhambat, dan keadaan kelas menjadi ribut/ada yang main-main di dalam kelas; (b) guru-guru memang sudah membuat RPP, tetapi pola RPP nya masih tidak sama, walaupun masih dalam satu madrasah. Dan sekarang ini RPP yang berkarakter mulai dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas, guru-guru masih kurang tahu dan kebingungan cara membuatnya; (c) ada sebagian guru sudah masuk jam mengajar masih saja berada di dalam kantor atau sudah masuk memberikan pembelajaran tetapi belum waktu pembelajaran di kelas berakhir, guru nya sudah keluar kelas (d) Dalam melaksanakan pembelajaran guru-guru kebanyakan tidak membawa RPP nya ke dalam kelas; (e) Kebanyakan guru dalam pembelajaran di kelas hanya menggunakan metode ceramah dan tidak menggunakan media/alat pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diberikan; (f) ada sebagian guru setelah selesai memberikan pembelajaran di kelas sudah pulang, misalnya masih jam ke 3 (tiga) atau belum jam istirahat pertama sudah pulang.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan guru-guru, kepala-kepala madrasah pada MIN di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai keadaan

pengawas dilapangan dapat digambarkan: (a) pada umumnya pengawas datang ke sekolah hanya untuk memeriksa kelengkapan administrasi/perangkat pembelajaran guru saja seperti silabus, program tahunan/semester, RPP dengan menggunakan instrumen penilaian, tanpa memberikan bantuan pembinaan/pembimbingan terlebih dulu oleh pengawas kepada guru. Sehingga guru-guru masih ada yang kebingungan dalam membuat perangkat pembelajaran, contoh kasus dalam hal membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). RPP antara satu guru dengan yang lainnya dalam satu madrasah yang sama, masih terdapat perbedaan baik format maupun isinya, hal ini menunjukkan belum adanya standar dalam pembuatan RPP yang dijadikan acuan bagi para guru pada MIN di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penentuan standar penyusunan RPP ini merupakan salah satu tanggung jawab dari para pengawas. (b) pengawas hanya datang ke madrasah untuk melakukan kunjungan sekolah atau kunjungan kelas hanya untuk mengisi instrumen atau minta tanda tangan kepala madrasah saja, kemudian bertemu dan duduk, sambil berbasa basi dengan kepala madrasah, tanpa melakukan tugas kepengawasan supervisi akademik yang sebenarnya, kemudian ketika pulang, kepala madrasah biasanya memberikan amplop yang berisi duit/uang yang sudah menjadi kebiasaan setiap kali pengawas melakukan kunjungan ke madrasah, padahal pengawas sendiri tak pernah meminta untuk diberi uang tersebut; (c) Walaupun ada kunjungan kelas terhadap guru, pengawas tidak masuk ke dalam kelas untuk melihat dan menilai secara langsung proses pembelajaran di dalam kelas, tetapi berada di kantor dewan guru/kepala madrasah asyik berbasa-basi dengan kepala madrasah/guru misal masalah usaha atau hal-

hal lain yang tidak ada hubungannya dengan pembinaan; (d) sebagian pengawas mengadakan kunjungan ke madrasah hanya berdasarkan kemauan hati, tanpa melihat perencanaan program supervisi yang telah dibuat; dan (e) sebagian pengawas juga mengadakan kunjungan sekolah atau kunjungan kelas ke beberapa madrasah, misal 5 (lima) buah madrasah di kunjungi setiap hari.

Dari hasil penjajakan awal di lokasi penelitian, ternyata supervisi akademik pengawas terhadap guru-guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak efektif atau masih belum maksimal. Guru-guru MIN di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat memerlukan supervisi akademik pengawas untuk meningkatkan kedisiplinan guru-guru dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di madrasah. Melihat fakta-fakta yang terjadi dilapangan, maka masalah ini urgen untuk segera diteliti kedalam sebuah penelitian ilmiah yang berbentuk tesis dengan judul: “Implementasi Supervisi Akademik Pengawas dalam Upaya Meningkatkan Disiplin Guru MIN di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Studi pada MIN Habirau Tengah, MIN Pandak Daun, dan MIN Hamayung)”

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana implementasi supervisi akademik pengawas dalam upaya meningkatkan disiplin guru MIN di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sehubungan dengan itu pertanyaan yang akan dicari jawabannya dalam riset ini adalah:

1. Apa saja perencanaan program supervisi akademik pengawas pada guru MIN di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

2. Apa saja teknik supervisi akademik pengawas pada guru MIN di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
3. Apa saja pendekatan supervisi akademik pengawas pada guru MIN di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
4. Apa saja model supervisi akademik pengawas pada guru MIN di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
5. Apa saja upaya pengawas dalam meningkatkan disiplin guru MIN di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
6. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi supervisi akademik pengawas dalam upaya meningkatkan disiplin guru MIN di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan fokus masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah unntuk:

1. Mengetahui perencanaan program supervisi akademik pengawas pada guru MIN di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Mengetahui teknik supervisi akademik pengawas pada guru MIN di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Mengetahui pendekatan supervisi akademik pengawas pada guru MIN di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Mengetahui model supervisi akademik pengawas pada guru MIN di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

5. Mengetahui upaya pengawas dalam meningkatkan disiplin guru MIN di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi supervisi akademik pengawas dalam upaya meningkatkan disiplin guru MIN di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan supervisi akademik pengawas terhadap guru pada MIN di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan umumnya semua pengawas sekolah pada semua jenjang baik bersifat teoritis maupun praktis.

Kegunaan teoritis hasil penelitian ini diharapkan menambah bahan kajian khususnya mengenai supervisi akademik pengawas dalam upaya meningkatkan disiplin guru pada MIN Habirau Tengah, MIN Pandak Daun, dan MIN Hamayung di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kegunaan praktis sebagai informasi bagi ketua Pokjawas Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, dan pengawas sekolah itu sendiri dalam mengimplementasikan supervisi akademik terhadap guru untuk meningkatkan disiplin guru dalam melaksanakan tugas mengajar/proses pembelajaran pada MIN Habirau Tengah, MIN Pandak Daun, dan MIN Hamayung di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan seluruh pengawas sekolah untuk semua jenjang pendidikan.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih terarah dan menghindari kesalah fahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan beberapa definisi oprerasional, yaitu:

1. Implementasi Supervisi Akademik Pengawas adalah pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh pengawas terhadap guru MIN di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan menggunakan teknik, pendekatan, dan model supervisi akademik, dalam upaya membina/membantu guruseperti: penyusunan/membuat silabus, program tahunan, semester, RPP, pemilihan strategi/metode/teknik pembelajaran, penggunaan media dan teknologi informasi dalam pembelajaran, serta menilai proses dan hasil pembelajaran.
2. Disiplin Guru MIN adalah ketaatan (kepatuhan) guru-guru MIN Habirau Tengah, MIN Pandak Daun, dan MIN Hamayung di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap tugas yang diberikan seperti: (a) Menyusun/membuat silabus, program tahunan, semester dan RPP dengan baik sesuai waktu yang telah ditentukan; (b) Datang/hadir guru ke madrasah tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku di madrasah; (c) Guru mengajar/memberikan pembelajaran di kelas harus benar-benar dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh madrasah, dengan langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yaitu: mulai dari pendahuluan, kegiatan inti dan sampai menutup pelajaran; (d) Setiap memberikan pembelajaran di kelas guru harus selalu membawa RPP ke dalam kelas; (e) Guru pulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh madrasah.

F. Penelitian Terdahulu

Sepengetahuan penulis memang sudah ada tesis-tesis tentang kepengawasan yang pernah diangkat sebelumnya oleh beberapa penulis namun umumnya berkisar tentang pelaksanaan supervisi dan kinerja pengawas. Misalnya: Sejauh penelusuran penulis memang diketahui sudah ada penelitian yang berkaitan dengan supervisi pendidikan, akan tetapi belum ditemukan penelitian yang berkenaan dengan permasalahan ini, yang memfokuskan secara khusus tentang "Implementasi Supervisi Akademik Pengawas Dalam Upaya Meningkatkan Disiplin Guru MIN di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun penelitian yang berkaitan dengan supervisi pendidikan ini yang sudah ada dilakukan yaitu:

1. Adnan, Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin Program Studi Pendidikan Islam: Konsentrasi Pendidikan Agama Islam tahun 2011, tesis ini memfokuskan tentang bagaimana upaya pengawas Pendais dalam membina profesional guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Banjarmasin. Temuan dalam penelitian ini adalah (1) upaya pengawas pendais dalam membina profesional guru Pendidikan Agama Islam pada MIN Kota Banjarmasin didasarkan pada program yang disusun bersama pengawas pendais lainnya, dibuat sama tanpa melihat perbedaan kondisi dan karakter guru. Upaya pembinaan masih terfokus kepada kunjungan kelas, wawancara dan rapat, dengan secara umum menggunakan pendekatan *kolaboratif*. Balikan dilakukan setelah kunjungan kelas berakhir, dengan pembahasan berupa kekurangan dan kelebihan guru

dalam proses pembelajaran, tetapi pengawas belum pernah mensimulasikan bagaimana cara mengajar yang baik. Respon guru terhadap supervisi positif, dan berkeinginan untuk menjadi lebih baik. Pengawas menciptakan hubungan yang baik secara psikologis dengan pihak madrasah seperti pendekatan kekeluargaan, mitra kerja, *sharing*. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu pengawas pendais jarang mendapatkan diklat dibandingkan dengan guru-guru terkait teori dan teknik pembelajaran, kurang pelatihan tentang kepengawasan, dan umumnya pengawas pendais tidak berlatar belakang profesi. Guru masih banyak enggan menyelesaikan masalahnya dan tidak mau disupervisi kelas, rendahnya tanggung jawab meskipun lulus sertifikasi guru, kurang penguasaan skill teknologi seperti laptop/komputer. Dan faktor sarana terbatas. kurang memenuhi syarat secara fisik maupun jumlahnya.

2. Uus Ruswenda, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta Program Studi Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Pendidikan tahun 2011, melakukan penelitian dengan judul “Berbagai Faktor Dalam Supervisi Akademik Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) DI Kabupaten Kuningan”. Tesis ini mengangkat permasalahan tentang Supervisi Akademik sebagai salah satu sarana untuk membantu meningkatkan kualitas profesionalitas tenaga pendidik, belum banyak dirasakan manfaatnya oleh para guru. Indikator dan faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan supervisi akademik tersebut diungkap melalui penelitian ini. Pendekatan penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode *observational case studies*. Teknik pengambilan

data secara *participant observation* dan wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan supervisi akademik pengawas SMK di Kabupaten Kuningan dinilai tidak efektif, karena kegiatan penyusunan program dan laporan hasil pengawasan, kegiatan pembinaan, pementauan, penilaian, dan kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru tidak sesuai dengan pedoman tugas pengawasan. Faktor penyebabnya adalah motivasi, komitmen dan kemampuan pengawas rendah, komunikasi tidak lancar, upaya pemberdayaan Kepala Dinas Pendidikan belum optimal, kompleksitas dan beban kerja pengawas berat, dan budaya sekolah tidak mendukung. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui adanya hubungan dan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap efektivitas pelaksanaan supervisi akademik Pengawas SMK.

3. Drs.M.Gazali, Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin Program Studi Pendidikan Islam: Konsentrasi Pendidikan Agama Islam tahun 2010. Strategi Pengawas Dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Banjarmasin. Temuan dalam penelitian ini tentang hal-hal yang berkaitan dengan strategi kepengawasan menunjukkan, bahwa: Dari beberapa bentuk strategi yang telah diprogramkan pengawas terlihat ada strategi yang telah dilaksanakan dan ada yang belum sepenuhnya dilaksanakan. Strategi pengawas yang telah dilaksanakan adalah: (a) Merencanakan dan menyiapkan perangkat kepengawasan sebelum melakukan supervisi dengan adanya program tahunan, program bulanan dan instrumen penilaian; (b)

Mengidentifikasi guru-guru yang akan disupervisi melalui daftar isian; (c) Merumuskan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kelancaran supervisi melalui rumusan program supervisi; (d) Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek atau jangka panjang melalui rumusan program supervisi; (e) Teknik supervisi yang dipergunakan yakni lebih banyak bersifat individual; dan Tindak lanjut hasil supervisi dalam bentuk penilaian kuantitatif dan kualitatif dan laporan. Sedangkan strategi kepengawasan yang belum sepenuhnya dilaksanakan adalah: (a) Kunjungan dan observasi kelas ditandai dengan masih adanya beberapa sekolah dan guru yang belum atau jarang mendapatkan kunjungan; (b) Pemberian motivasi dalam bentuk reward atau sanksi; dan (c) Merencanakan dan menyusun langkah-langkah terobosan atau inovasi untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam kepengawasan. Adapun kendala yang ditemui dalam kepengawasan adalah: (a) Kebijakan pemerintah dalam hal kepengawasan karena dapat menimbulkan faktor psikologis bagi guru dan pengawas; (b) Jumlah sekolah yang terlalu banyak untuk dikunjungi dan tidak sebanding dengan rasio untuk seorang pengawas. Sementara itu dalam melakukan strategi kepengawasan seorang pengawas ditunjang oleh beberapa faktor penunjang, yakni: (a) Prasyarat sebagai pengawas sudah terpenuhi; yakni standar pendidikan pengawas minimal S1 dan kompeten dibidangnya; (b) Peran pengawas sekolah bisa terlihat; ditandai dengan harapan pihak sekolah agar pengawas selalu berada di sekolah; (c) Komunikasi pengawas dengan pihak sekolah cukup baik; (d) Respon sekolah terhadap pengawas cukup

tinggi; (e) Kelayakan Sarana Prasarana Pengawas terutama kendaraan dinas yang cukup memadai; dan (f) Obyek/Lokasi Kepengawasan, yang tidak terlalu jauh. Dari hasil penelitian ini penulis menyarankan: (1) Kepada pengawas Pendidikan Agama Islam agar; (a) Lebih meningkatkan prosentasi kehadirannya di sekolah sesuai dengan program yang telah dibuat; (b) Memberikan motivasi berupa reward bagi guru yang dianggap memiliki prestasi dan pemberian sanksi bagi guru yang tidak bisa bekerja sama memajukan pendidikan; dan (c) Melakukan kiat-kiat yang bersifat inovasi kepengawasan untuk membawa guru-guru kearah yang lebih professional di bidangnya; (2) Kepada Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama agar meninjau kembali terhadap: (a) Pengawas Pendidikan Agama Islam yang memiliki peran ganda kepengawasan di sekolah umum dan madrasah; dan (b) Jumlah sekolah yang menjadi binaan bagi seorang pengawas. Selanjutnya penulis merekomendasikan: agar nantinya ada pihak-pihak terkait yang bersedia melakukan penelitian dibidang kepengawasan dengan ruang lingkup kepengawasan terhadap mata pelajaran umum di madrasah oleh pengawas yang berasal dari Kantor Kementerian Pendidikan Nasional Kota Banjarmasin.

4. Akhmad Saihu, Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin Program Studi Pendidikan Islam. Konsentrasi Pendidikan Agama Islam tahun 2012. Mengadakan penelitian dengan judul tesis: "Manajemen Supervisi Guru Pendidikan Agama Islam Pada Madrasah Tsanawiyah se-kecamatan Tapin Selatan". Temuan dalam penelitian ini

adalah; (1) Manajemen supervisi guru pendidikan agama Islam pada Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Tapin Selatan belum menunjukkan fungsi-fungsi manajemen supervisi dikelola dengan baik. Hal ini terlihat pada dimensi perencanaan dan pembuatan program kerja yang belum bersumber dari identifikasi masalah. Koordinasi tugas masih lemah, pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan penilaian kinerja guru belum sepenuhnya terlaksana. Sisi yang lain adalah belum sepenuhnya substansi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan supervisi dilaksanakan. (2) Dalam pelaksanaan supervisi pada proses kegiatan belajar mengajar guru PAI pada MTs se-Kecamatan Tapin Selatan, pengawas PAI mempergunakan model supervisi/pengawasan ilmiah dan klinis, dengan teknik individu dan kelompok serta pendekatan *kolaboratif*. (3) Beberapa faktor yang mempengaruhi belum dikelolanya dengan baik fungsi-fungsi manajemen supervisi tersebut adalah pengawas PAI tidak berlatar belakang pendidikan pengawas, pengangkatan pengawas tidak dilakukan melalui uji kompetensi kepengawasan, minimnya pelatihan dan sejenisnya bagi pengawas, pengalaman kerja yang masih tidak terlalu lama, beban kerja yang tidak seimbang, lemahnya identifikasi masalah, koordinasi tugas yang lemah, waktu yang terbatas, jarak antar madrasah/sekolah yang berjauhan, media/sarana pendukung yang kurang dan kurang kooperatifnya warga Madrasah termasuk guru PAI terhadap keberadaan pengawas sebagai mitra kerja.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pembahasan tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari enam bab dan tiap bab memiliki pula sub bab seperti berikut ini:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah kajian pustaka, yang diharapkan dapat menunjang bobot penelitian ini. Dalam bab ini disajikan mengenai konsep dasar supervisi, kualifikasi dan standar kompetensi pengawas, kompetensi pengawas dan kompetensi guru, tugas/beban kerja pengawas dan tugas/beban kerja guru, konsep disiplin kerja guru, supervisi akademik, ruang lingkup supervisi akademik, perencanaan program supervisi akademik, teknik-teknik supervisi akademik, pendekatan supervisi akademik, model supervisi akademik, upaya pengawas dalam meningkatkan disiplin guru, dan kerangka pemikiran.

Bab III adalah Metode Penelitian yang membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV adalah paparan data penelitian yakni penyajian data mengenai implementasi supervisi akademik pengawas dalam upaya meningkatkan disiplin guru MIN di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Studi pada MIN Habirau Tengah, MIN Pandak Daun, dan MIN Hamayung).

Bab V adalah pembahasan mengenai data penelitian dengan cara menganalisis data yang diperoleh.

Bab VI adalah penutup yang merupakan bab terakhir dan isi di dalamnya ialah simpulan dan dilengkapi dengan saran-saran.